



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf (g), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinan tertulis rapat umum ke a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : SP DIPA-076.01.2.657101/2024 tertanggal 24 November 2023;
 2. Berita Acara Nomor: 16/PL.01.6-BA/3206/2024 tentang Penetapan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 11 Januari 2024;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 558/PL.01.6-SD/3206/2023 Perihal Pemberitahuan dan Permohonan tertanggal 28 November 2023;
 4. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor; B/0036/UP.08.04/Bakesbangpol/2024 hal Tanggapan Surat Pemberitahuan dan Permohonan Izin tertanggal 8 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tahapan masa kampanye Rapat Umum, dimulai sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	LOKASI	DESA	KECAMATAN
1.	Lapangan Komplek Pasar Hewan	Kamulyan	Manonjaya
2.	Komplek Pasar Cikatomas	Cogreg	Cikatomas
3.	Lapangan Carik Mandalajaya	Mandalajaya	Cikalong
4.	Lapangan Karangmekar	Karangmekar	Karangnunggal
5.	Lapangan Bola Keramat	Puspahiang	Puspahiang
6.	Lapangan Yogaswara	Cineam	Cineam
7.	Lapangan Sirnajaya	Sirnajaya	Sukaraja
8.	Lapangan Cibongas	Cibongas	Pancatengah
9.	Lapangan Burahol	Mandalawangi	Salopa
10.	Lapangan Bola Sukamantri	Sukamantri	Ciawi
11.	Lapangan Sindangharja	Sukaresik	Sukaresik
12.	Lapangan Jayaraga	Arjasari	Leuwisari
13.	Lapangan Calon Induk Pasar dan Terminal	Cilampunghilir	Padakembang
14.	Lapangan Bola Madur	Bojongasih	Bojongasih
15.	Lapangan Sukaruji	Sukaraja	Rajapolah
16.	Terminal Kosong	Rajapolah	Rajapolah
17.	Lapangan Burujul	Raksasari	Taraju
18.	Lapangan Sepak Bola Kp. Negla	Tenjonegara	Cigalontang
19.	Lapangan Geger Nyangked	Sariwangi	Sariwangi
20.	Lapangan Sepak Bola Purbaraga	Sukamukti	Cisayong
21.	Lapangan Cinunjang	Eureunpalay	Cibalong
22.	Lapangan salebu	Salebu	Mangunreja
23.	Lapangan Pasar JB	Sukahening	Sukahening
24.	Lapangan Jayacandra	Cukangkawung	Sodonghilir

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

